

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Diponegoro Paluh Tlp (0734) 21408 - FAKSI



KEGIATAN

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan
Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi
TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis : Penugasan
Bidang : Pertanian
Sub Bidang : Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi
Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
Menu Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pertanian
Rincian Kegiatan : Sarana Pra Panen
Komoditas : Alat dan Mesin Pertanian Sektoral
ID paket : ADM-P2305-4258862
Nomor Kontrak : 521.3/1216/Distan-PS/2023
Tanggal : 2 Mei 2023
Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pekerjaan : Pengadaan Alsintan Pra Panen Pompa Air
Selesai Pekerjaan : 30 Juli 2023
Nilai Kontrak : Rp. 587,600,000 ,-
Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah
Masa Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender

DOKUMEN KONTRAK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2023

PELAKSANA

PT. TANIKAYA MULTI SARANA

WISMA NII LT. 3 JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 2 B-C KEL. PANCORAN KEC. PANCORAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN
Jl. Diponegoro Telp. (0754) 31488 Pains

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
PAKET PEKERJAAN BARANG

Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Pengadaan Asintan Pra Panen Pompa Air

NOMOR : 521.3/1215/Distan-PS/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) dibuat dan ditandatangani di Pains pada Hari Selasa Tanggal Dua Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2 Mei 2023), antara :

ANTARA

Nama : Yenni Gusti, SP., M.Si
NIP : 19740818 200604 2 009
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Berkedudukan di : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. Diponegoro Pains (Pains Selatan), Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan c.q. Dinas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/225/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 13 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900/30/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut 'KUASA PENGGUNA ANGGARAN'.

DENGAN

Nama : **PRIYONO BUDI SANTOSO**
Jabatan : Kuasa Direksi **PT. TANIKAYA MULTI SARANA**
Berkedudukan di : Wisma NH Lt. 3 Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta
Akte Notaris Nomor : 7 tanggal 6 Februari 2014 Notaris JHONNI M. SIANTURI, SH
Akte Perubahan No : 140 Tanggal 29 Maret 2019 oleh Notaris ROSIDA RAJAGUK-GUK-SIREGAR,SH., M.Kn
NPWP : 66.322.428.5-017.000

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TANIKAYA MULTI SARANA selanjutnya disebut 'PENYEDIA'

BERDASARKAN :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Kegiatan Sarana Pra Panen yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MENINGAT BAHWA:

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah Meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (selanjutnya disebut pekerjaan Pengadaan Barang);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara palut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- (1) Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar
Rp 587,600,000 Terbilang
Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
dengan kode akun kegiatan : 3.27.02.2.01.01.5.1.05.05.03.0002 ;
- (2) Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Surat Pesanan
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- (5) Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2). meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
 - 4). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia melalui rekening Bank Penyedia PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG JAKARTA PASAR MINGGU dengan No rekening 0339-01-001717-30-4.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 4). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6). memberikan keterangan-kefiterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 7). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan

membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- (6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Mei 2023 dan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 30 Juli 2023 terhitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama

Penyedia :

PT. TANIKAYA MULTI SARANA



PRIYONO BUDI SANTOSO

Kuasa Direksi

Untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



Yenni Gusti, SP., M.Si

NIP. 19740818 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
	NOMOR : 521.3/1215/Distan-PS/2023
	TANGGAL SP : 2 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenni Gusti, SP. M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Diponegoro Painan (Painan Selatan), Kecamatan IV Jurai. Dinas
Pertanian - Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PRIYONO BUDI SANTOSO
Jabatan : Kuasa Direksi PT. TANIKAYA MULTI SARANA
Alamat : Wisma NH Lt. 3 Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C Kel. Pancoran Kec.
Pancoran Kota Administrasi Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET
ADM-P2305-4258862

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4322001017-ADM-001513442 POMPA AIR 3 INCH DP-3R KUBOTA 6,5 HP	26.0	IDR	Rp 19.700.000,00	Rp 75.400.000,00	30 Juni 2023	Rp 587.600.000,00

TERBILANG : Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juli 2023 atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2023 atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Jalan Diponegoro Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima sebelum tanggal 30 Juli 2023 atau 90 (sembilan puluh) hari kalender
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pengguna Anggaran menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Penyerahan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana penyerahan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


YENNI GUSTI, SP, M.Si
NIP. 19740818 200604 2 009

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. TANIKAYA MULTI SARANA


PRIYONO BUDI SANTOSO
Kuasa Direksi

Informasi Paket

Etalase Produk : Alat dan Mesin Pertanian Sektoral Kementerian Pertanian

ID Paket : ADM-P2305-4258862

Nama Paket : Pengadaan Alisintan Pra Panen Pempa Air

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Satuan Kerja : DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Satuan Kerja : Jl. Diponegoro Palnan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

NPWP : 003221199205000

Tahun Anggaran : 2023

Sumber Dana : APBD (3.27.02.2.01.01.5.1.05.05.03.0002)

Tanggal Buat : 2 Mei 2023

Tanggal Ubah : 2 Mei 2023

Jumlah Produk : 1

Harga Total : Rp 587.600.000,00

Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kurs : IDR

Nilai Kurs : 1.00

Tanggal Kurs : 2-5-2023

PP/Pemesan : Yenni Gusti, SP
082249576137
fannyirmadwiputri@gmail.com

Penyedia : PT. TANIKAYA MULTI SARANA
Wisma NH Lt. 3 Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta
ecatalogue@tanikaya.com
021 - 78830995

PPK : Yenni Gusti, SP
082249576137
fannyirmadwiputri@gmail.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang : PT. TANIKAYA MULTI SARANA
Wisma NH Lt. 3 Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta
ecatalogue@tanikaya.com

Nama Produk	POMPA AIR 3 INCH DP-3R KUBOTA 6,5 HP
Manufaktur	Tanikaya
Kuantitas	26
Harga Satuan	Rp 19.700.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 75.400.000,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2023 (30 Juni 2023)
Total Harga	Rp 587.600.000,00
Catatan	barang diterima dengan baik sesuai dg spesifikasi

Ini merupakan informasi paket, bukan surat